KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1231/103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDII			AN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA I
	K	EPA	ALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca		a.	Surat permohonan yayasan Dharma Waniga
			Nomor 30/Org. DW/IX/1998 Tanggal 1 September 1998
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 1230/I03.35.6/DS/199Panggal 26 Januari 1999
Menimbang	:	a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita. dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992:
			c. Nomor 39 tahun 1992:
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
			n. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
			b. Nomor 0486/U/1992;
	eg is e		c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
			d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.